

LEMBARAN

DAERAH



KABUPATEN CIANJUR

NOMOR : 04

TAHUN : 2001

PERATURAN DAERAH KABUPATEN CIANJUR

NOMOR 01 TAHUN 2001

TENTANG

SISA PERHITUNGAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2000

BUPATI CIANJUR

Menimbang : bahwa sisa perhitungan anggaran pendapatan dan belanja daerah Kabupaten Cianjur tahun 2000 perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pemerintah Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat (Berita Negara Tahun 1950 Nomor 43);
2. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 1975 tentang Pengurusan, Pertanggungjawaban dan Pengawasan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1975 Nomor 5);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1975 tentang Cara Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Pelaksanaan Tata Usaha Keuangan Daerah dan Penyusunan Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Lembaran Negara Tahun 1975 Nomor 6);

5. Peraturan

LEMBARAN

DAERAH



KABUPATEN CIANJUR

NOMOR : 04

TAHUN : 2001

PERATURAN DAERAH KABUPATEN CIANJUR

NOMOR 01 TAHUN 2001

TENTANG

SISA PERHITUNGAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2000

BUPATI CIANJUR

Menimbang : bahwa sisa perhitungan anggaran pendapatan dan belanja daerah Kabupaten Cianjur tahun 2000 perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pemerintah Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat (Berita Negara Tahun 1950 Nomor 43);
2. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 1975 tentang Pengurusan, Pertanggungjawaban dan Pengawasan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1975 Nomor 5);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1975 tentang Cara Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Pelaksanaan Tata Usaha Keuangan Daerah dan Penyusunan Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Lembaran Negara Tahun 1975 Nomor 6);

5. Peraturan

5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 1975 tentang Contoh-contoh Cara Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Pelaksanaan Tata Usaha Keuangan Daerah dan Penyusunan Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 1980 tentang Petunjuk/Pedoman Tata Administrasi Bendaharawan Daerah;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 1994 tentang Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, sebagaimana diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 1996;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 1997 tentang Tuntutan Perpendaharaan dan Tuntutan Ganti Rugi Keuangan dan Material Daerah;
9. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 903-269 Tahun 1986 tentang Penyempurnaan Bentuk dan Susunan Tata Usaha Keuangan Daerah serta Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
10. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 903-379 Tahun 1987 tentang Penggunaan Sistem Digir dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah serta Petunjuk Teknis Tata Usaha Keuangan Daerah;
11. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 Tahun 1998 tentang Bentuk dan Susunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
12. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 1999 tentang Bentuk dan Susunan Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Cianjur Nomor 01 Tahun 2000 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2000;
14. Peraturan Daerah Kabupaten Cianjur Nomor 20 Tahun 2000 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2000.

Dengan

Dengan persetujuan

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN CIANJUR

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG SISA PERHITUNGAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2000.

Pasal 1

Jumlah sisa perhitungan anggaran pendapatan dan belanja daerah Tahun Anggaran 2000 sejumlah Rp 1.979.210.638,03 terdiri atas :

a. Pendapatan	- pendapatan	Rp 148.058.655.430,71
b. Belanja		
	- rutin Rp 110.823.402.260,54	
	- pembangunan <u>Rp 35.256.042.532,14</u>	
		Rp 146.079.444.792,68
	Sisa perhitungan anggaran pendapatan dan belanja daerah berlebih	<u>Rp 1.979.210.638,03</u>

Pasal 2

Jumlah pendapatan dan belanja urusan kas dan perhitungan daerah Tahun Anggaran 2000 sejumlah Rp 7.032.911.053,00 terdiri atas :

- pendapatan	Rp 7.032.911.053,00
- belanja	<u>Rp 7.032.911.053,00</u>
Sisa urusan kas dan perhitungan anggaran pendapatan dan belanja daerah	<u>Rp 0,00</u>

Pasal 3

- (1) Ringkasan perhitungan anggaran pendapatan dan belanja daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 dan Pasal 2, menurut C-1/A sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Peraturan Daerah ini.

(2) Bentuk

- (2) Bentuk dan susunan perhitungan kas dan pencocokan antara sisa kas dan sisa perhitungan anggaran pendapatan dan belanja daerah, menurut C.II sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Peraturan Daerah ini.
- (3) Rincian dari ringkasan perhitungan anggaran pendapatan dan belanja daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah :
- a. lampiran Peraturan Daerah (C-1) sebagaimana tercantum dalam Lampiran III Peraturan Daerah ini;
 - b. perhitungan pendapatan (C/1) sebagaimana tercantum dalam lampiran IV Peraturan Daerah ini;
 - c. ringkasan perhitungan pendapatan (C/1) sebagaimana tercantum dalam lampiran V Peraturan Daerah ini;
 - d. perhitungan belanja rutin (C/1/R) sebagaimana tercantum dalam lampiran VI Peraturan Daerah ini.
 - e. ringkasan perhitungan belanja rutin (lampiran C/1/R) sebagaimana tercantum dalam lampiran VII Peraturan Daerah ini;
 - f. perhitungan belanja pembangunan (C/1/P) sebagaimana tercantum dalam lampiran VIII Peraturan Daerah ini;
 - g. ringkasan perhitungan belanja pembangunan (lampiran C/1/P) sebagaimana tercantum dalam lampiran IX Peraturan Daerah ini.
- (4) Rincian urusan kas perhitungan (UKP) sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 adalah :
- a. UKP penerimaan menurut C/1/UKP sebagaimana lampiran X Peraturan Daerah ini;
 - b. UKP belanja menurut C/1B/UKP sebagaimana lampiran XI Peraturan Daerah ini.

Pasal 4

Lampiran-lampiran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 5

Peraturan Daerah ini mulai pada tanggal diundangkan.

Agar

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah.

Ditetapkan di Cianjur
pada tanggal 15 Pebruari 2001
BUPATI CIANJUR,


Cap/ttd.-

HARKAT HANDIAMIHARDJA

Disahkan oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Cianjur dengan Keputusan tanggal 15 Pebruari 2001 Nomor 19/Dp.172.2/Kep.DPRD/2001.

Diundangkan di Cianjur
pada tanggal 16 Pebruari 2001

SEKRETARIS DAERAH,



NWASIDI SWASTOMO
Pembina Utama Muda
NIP.010 086 900

LEMBARAN DAERAH TAHUN 2001 NOMOR 04 SERI D2.